



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

bertempat tinggal di  
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;

L a w a n :

bertempat tinggal di  
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat adalah suami sah penggugat yang telah menikah di GPT Makassar pada 01 Oktober 2007 sesuai dengan Surat Nikah Nomor AK.828.008529 di hadapan pemuka agama yang Bernama Drs.Maruhun Sinaga.MBA Dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2007.000763;
  2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir seorang anak Perempuan bernama pada tanggal (02) (Oktober) (2007) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2007.031615
  3. Bahwa saya tidak di nafkahi suami sejak tahun 2020 sampai saat ini di karenakan suami sakit stroke sampai saat ini sehingga biaya di tanggung keluarga setiap hari kami ribut karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga
  4. Bahwa Anak-Anak jadi stress karena pertengkaran kedua orang tua nya
- Berdasarkan dalil dan alasan- alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama [REDACTED], berada dibawah pengasuhan penuh Penggugat karena anak dibawah umur pemeliharannya jatuh kepada ibunya, dan adapun dengan alasan bahwa, Anak selama ketidakhadiran dari Tergugat tinggal Bersama Penggugat, diurus dan dirawat serta di nafkahi oleh Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Negeri Kelas IA Khusus Sungguminasa untuk mengirimkan satu Ekssemplar Salinan Putusan Resmi Putusan dalam Perkara ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, untuk Proses Akta Perceraian;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Negeri Sungguminasa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex eaqno et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah panggilan Nomor : W22.U3/1914/HK.02/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024 untuk bersidang pada tanggal 25 Mei 2022, Risalah panggilan nomor : 27 / Pdt.G/ 2022/PN Sgm tanggal 15 Agustus 2024, dan Risalah panggilan Nomor: W22.U3/2115/HK.02/VIII/2024 tertanggal 19 Agustus 2024 untuk bersidang pada tanggal 22 Agustus 2024, telah dipanggil dengan patut dan sah,serta terhadap risalah panggilan tersebut, telah diterima oleh Tergugat sendiri, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7306125905830001 atas nama [REDACTED] [REDACTED] selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk (KTP) NIK : 73061213046400001 atas nama [REDACTED] [REDACTED] selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371.PK.2007.000763, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2007.031615 atas nama [REDACTED] selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7306120204090007 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti dari Penggugat tersebut diatas, telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi RICKY L :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun sejak Penggugat tinggal di Barombong Kab. Gowa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan mengenai masalah perceraian;
- Bahwa setahu saksi yang ingin bercerai adalah Penggugat dengan suaminya yang bernama [REDACTED] (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah dikarenakan pada saat Penggugat dan Tergugat kawin saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi baru kenal dengan dengan Penggugat saat dia tinggal di Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa setahu saksi kini Penggugat tinggal dengan anak perempuannya yang berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selama Penggugat tinggal di Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi pernah satukali melihat Tergugat sewaktu Tergugat antar anaknya kesekolah;
- Bahwa Penggugat sering curhat ke saksi maupun teman-teman yang lain kalau Tergugat itu kurang perhatian, sering cekcok dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak pantas kalau sedang cekcok;
- Bahwa saksi hanya mengatakan itu urusan kamu dan suamimu, saksi tidak boleh terlalu jauh ikut campur karena ini permasalahan rumah tangga, saksi hanya kasih masukkan atau nasihat saja;
- Bahwa Penggugat pernah curhat ke saksi maupun keteman-teman lainnya dua tahun yang lalu;
- Bahwa selain Tergugat kurang perhatian, sering cekcok dan mengeluarkan kata-kata tidak pantas saat cekcok, Penggugat juga curhat tentang masalah ekonomi dimana Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pekerjaannya menjual online;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kesaksi kalau mereka bertengkar didalam rumah itu sering didengar oleh anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada mediasi dari keluarga masing masing;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah curhat kesaksi mengenai kekerasan fisik;
- Bahwa yang saksi tahu sejak Penggugat mulai curhat tentang permasalahan rumah tangganya kesaksi, mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;

## 2. Saksi **RENNY L** :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan dikarenakan adanya masalah perceraian antara Penggugat dengan suaminya;
- Bahwa setahu saksi nama suami Penggugat yaitu [REDACTED] (Tergugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selama saksi kenal dengan Penggugat tahunya kalau Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal sama-sama;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat tinggal di Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa setiap kali saksi berkunjung kerumah Penggugat, saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat kini tinggal dengan anak perempuannya yang bernama Tifani;
- Bahwa umur anak dari penggugat adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah cerita ke saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok gara-gara permasalahan ekonomi, jarang dinafkahi;
- Bahwa Penggugat mengatakan kalau suaminya itu laki-laki hidung belang suka main Perempuan, uang yang seharusnya untuk nafkah malah dipakai main perempuan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kalau dia dan Tergugat sementara bertengkar, anaknya melihat pertengkaran mereka;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat yang saksi tahu bahwa pekerjaan Penggugat pekerjaannya jual-jual online;
- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah cerita mengenai peristiwa KDRT di rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan di GPT Makassar pada tanggal 01 Oktober 2007 sesuai dengan Surat Nikah Nomor AK.828.008529 di hadapan pemuka agama yang Bernama Drs.Maruhun Sinaga.MBA dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK.2007.000763, sebagaimana pula keterangan saksi-saksi maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan menurut hukum terbukti sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam point 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir seorang anak Perempuan bernama [REDACTED] pada tanggal (02) (Oktober) (2007) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2007.031615, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut berkedudukan sebagai anak sah Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tidak ada keharmonisan, selalu bertengkar, hal tersebut disebabkan oleh karena cekcok gara-gara permasalahan ekonomi, dan karena Penggugat jarang dinafkahi dikarenakan Tergugat adalah merupakan seorang suaminya yang suka main perempuan, uang yang seharusnya untuk nafkah malah dipakai main perempuan;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut akhirnya kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman Penggugat yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat sudah tinggal di tempat tinggal lainnya sedangkan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 4, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan berjanji, sedangkan Tergugat tidak pernah mengajukan bukti surat dan tidak pula menghadirkan saksi dikarenakan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat surat bukti Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, sedangkan surat – surat bukti yang tidak ada relevansinya Majelis Hakim akan mengesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti surat KTP, bahwa Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dimana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa dan sesuai pasal 20 ayat (1) PP no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 / 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah Hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, maka Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa namun demikian perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor. 9 Tahun 1975 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat apakah benar antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi berawal dari sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah dan adanya pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan selain itu sebagaimana didalam posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan terus menerus didalam rumah tangganya, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tidak pernah ada keharmonisan, selalu bertengkar, hal tersebut disebabkan berawal dari sikap sikap Tergugat pada Penggugat t serta sikap sikap yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana yang diharapkn pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan tali perkawinan;

Menimbang, bahwa hal – hal di atas dihubungkan dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai dan apabila tetap dipertahankan akan menyengsarakan salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan dapat dibuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa sudah sepatutnya dan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga alasan Penggugat bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian telah terpenuhi seperti yang disyaratkan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ke dua Penggugat, Majelis Hakim menganggap perlu dan patut menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan terhadap petitum ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371.AL.2007.031615 atas nama [REDAKSI], yang merupakan anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang menyatakan bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat, dan sebagaimana pula fakta hukum bahwa [REDAKSI] masih berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya tidaknya masih dibawah pengasuhan penuh Penggugat dan selama ketidakhadiran dari Tergugat, Anak [REDAKSI] tinggal bersama Penggugat, diurus dan dirawat namun di sisi lain anak Penggugat dan Tergugat juga memerlukan perhatian, kasih sayang dan nafkah dari Tergugat maka kiranya meskipun hak pengasuhan diberikan kepada Penggugat, kiranya Penggugat wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak pengasuhan dalam hal ini ( Tergugat ), untuk memberikan hak anak agar tetap dapat menerima perhatian, kasih sayang dan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke tiga Penggugat Majelis Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu menetapkan anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama [REDAKSI] berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sehingga dengan demikian terhadap Petitum ke tiga dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka agar putusan ini mempunyai akibat hukum, maka memerintahkan kepada Panitera Negeri Kelas IA Sungguminasa untuk mengirimkan satu Eksemplar Salinan Putusan Resmi Putusan dalam Perkara ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, untuk proses akta perceraian, dan dengan demikian terhadap petitum ke empat dinyatakan dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor [REDAKSI]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat (4) RBg);

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 284 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bernama [REDACTED], berada dibawah pengasuhan penuh Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Negeri Kelas IA Sungguminasa untuk mengirimkan satu Ekssemplar Salinan Putusan Resmi Putusan dalam Perkara ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, untuk Proses Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.290.000,-( dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh kami **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **MATHIUS, S.H., M.H.** dan **HJ.ROSDIATI SAMANG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HASMAH, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mathius, S.H., M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Panitera Pengganti

Hasmah, S.E., S.H.,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 100.000,-
3. Pnbp S.Kuasa .....	Rp. - ,-
4. Panggilan .....	Rp. 100.000,-
5. Pnbp Panggilan .....	Rp. 20.000,-
6. Saksi .....	Rp. 20.000,-
7. Materai .....	Rp. 10.000,-
8. Redaksi .....	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah .....	Rp. 290.000,-

**( dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)